



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Camat mendapat pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Pemerintah Daerah ...

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin dan non izin bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha dan kebutuhan sosial;
12. Pendelegasian wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
13. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan;

14. Retribusi Daerah ...

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
16. Maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
17. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
19. Pelayanan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PATEN secara elektronik;

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PATEN bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3 ...

Pasal 3

prinsip penyelenggaraan PATEN, camat wajib:

- a. menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, serta menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian wewenang;
- d. melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- e. menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur; dan
- f. pengelolaan pengaduan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 5

Pelayanan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan Bupati kepada Camat.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a), meliputi:
 - a. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 - 1) Rumah tinggal perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan;
 - 2) Penambahan/Rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan;
 - 3) Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata;
 - b. penerbitan Izin Reklame (spanduk, umbul-umbul, poster dan pamplet);
 - c. pemberian Izin Usaha Perikanan (pembudidayaan ikan);
 - d. pemberian Izin Usaha Penangkapan Ikan untuk kapal 0-5 GT (Grose Ton);
 - e. pemberian Izin Kapal Penangkapan Ikan untuk kapal 0-5 GT (Grose Ton);
 - f. pemberian Izin Tempat Usaha yang bersifat komersil dan berbadan hukum;
 - g. pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); dan
 - h. pemberian Izin Pengelolaan Daya Tarik Wisata untuk pengelolaan objek ziarah.

(2) Pendelegasian ...

- (2) Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (b), meliputi:
- a. pemberian rekomendasi permohonan izin pendirian/operasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti sosial;
 - b. pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan sosial/pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan;
 - c. pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses pelayanan sosial dasar;
 - d. pelayanan surat keterangan bantuan sosial kepada keluarga pra sejahtera;
 - e. pemberian rekomendasi pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
 - f. pelayanan surat keterangan pengesahan koperasi;
 - g. pelayanan surat keterangan pindah, datang penduduk antar Desa dan Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - h. pelayanan surat keterangan lahir;
 - i. pelayanan surat keterangan lahir mati;
 - j. pelayanan surat keterangan kematian;
 - k. pelayanan surat keterangan belum kawin;
 - l. pelayanan surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - m. pelayanan surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK);
 - n. pelayanan surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
 - o. pelayanan surat pengantar pembuatan akta kematian;
 - p. pelayanan surat pengantar akta perkawinan;
 - q. pelayanan surat keterangan ahli waris dan kuasa waris;
 - r. pemberian rekomendasi pengajuan pelayanan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - s. pelayanan legalisasi surat/dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Tata cara Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6, diatur dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Camat dalam penyelenggaraan PATEN, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan penyelenggaraan PATEN dapat menggunakan PSE;
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan terintegrasi dengan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PATEN menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan PATEN setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan PATEN, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketepatan waktu;
 - b. Penyerapan anggaran;
 - c. Ketepatan sasaran; dan
 - d. Ketepatan hasil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PATEN melalui Inspektorat Kabupaten Tangerang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD